



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR : 40/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN MENJAHIT
NAGARI TAMBANG TAHUN 2019**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa Pelatihan Menjahit Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu sebagai wadah bagi masyarakat Nagari terutama ibu rumah tangga untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kedepannya ;
- b. Bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Menjahit Nagari Tambang tersebut perlu dibentuk Panitia kegiatan tersebut ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Point (a) dan Point (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Panitia Kegiatan Pelatihan Menjahit Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Peran Nagari ;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari ;
4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2019 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Menetapkan Nama - nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran (I) satu Keputusan ini sebagai Panitia Kegiatan Pelatihan Menjahit Nagari Tambang Tahun 2019 ;
- Kedua** : Tugas dan wewenang dari Panitia Pelatihan Menjahit Nagari Tambang yaitu :

1. Menyiapkan segala keperluan yang digunakan dalam acara yang dimaksud antara lain ;
- a. Tempat Pelaksanaan ;
 - b. Peralatan dan perlengkapan Acara ;
 - c. Acara dan Pelakana ;
2. Melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit Nagari Tambang Tahun 2019 mulai dari seleksi peserta sampai pelatihan selesai sesuai waktu yang ditetapkan ;
3. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Pemerintah Nagari Tambang ;
- Ketiga :

Dalam melaksanakan Tugas dan wewenangnya Panitia bertanggung jawab kepada Wali Nagari Tambang ;

Keempat : Masa kerja Panitia adalah selama 1 (satu) kegiatan yakni kegiatan Pelatihan Menjahit Nagari Tambang Tahun 2019 ;

Kelima : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2019 ;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai berakhirnya acara ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Juli 2019



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
Nomor : 40/ Kpts/ WN-TB/ VII/ 2019
Tanggal : 16 Juli 2019
Tentang : Penetapan Panitia Kegiatan Pelatihan Menjahit Nagari Tambang Tahun 2019

No	Nama	Jabatan
1	Wali Nagari Tambang	Penasehat/ Pembina
2	Weni Sri Oktavia, S.Pd	Ketua
3	Nofrida Erianti	Anggota

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 16 Juli 2019

**WALI NAGARI TAMBANG,**
AKBAR MAMIK MUSTAFA, S.Kom

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala BPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
4. Bapak Bamus Nagari Tambang di Tambang.
5. Yang Bersangkutan.
6. Arsip.